

GLOBALISASI DAN TRANSFORMASI TRENDS INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh:
Ninuk Triyanti

Dalam era global seperti sekarang ini, sistem hukum nasional suatu bangsa tidak lagi dapat melepaskan diri dari pengaruh sekelilingnya. Pengaruh itu dapat berasal dari sistem hukum yang ada diseluruh dunia maupun fenomena sosiologis yang terjadi. persoalannya adalah bagaimana membangun hukum yang berstruktur sosial Indonesia tanpa meninggalkan trends globalisasi yang melingkupinya. Oleh karena itu diperlukan adaptasi kecenderungan Internasional/Konvensi Internasional ke dalam Hukum Nasional. Kecenderungan tersebut tersirat dan tersurat dalam berbagai instrumen internasional seperti: konvensi, deklarasi, resolusi, "guidelines, code of conduct, standard minimum rules". Konvensi internasional tentang HAM yang dipandang penting untuk segera ditransformasikan ke dalam sistem hukum Indonesia adalah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Fakultatif pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

L. PENDAHULUAN

Persoalan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menempati posisi sentral dalam konteks sebuah negara hukum, dimana pun di dunia ini. Persoalan HAM demikian universal, menyangkut hak setiap manusia, pada semua bangsa. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun negara yang ingin mendapat stigma sebagai negara yang tidak menghormati HAM, tidak memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Inkonsistensi pelaksanaan HAM berarti pula pengingkaran terhadap makna "rule of law".

Pada Lokakarya Nasional HAM II tahun 1994, persoalan HAM di Indonesia kembali menjadi sentral perhatian terkait dengan situasi global yang terjadi. Forum ini merupakan wahana yang tepat untuk melakukan reevaluasi dan penyegaran bagi kemauan politik pemerintah untuk menghormati dan melaksa-

nakan HAM. Dari forum ini, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu digarisbawahi, **pertama**, Perlindungan HAM bagi Indonesia bukanlah sekadar program hukum atau politik. Namun juga merupakan pengamalan keimanan kepada Tuhan YME serta pelaksanaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. **Kedua**, tidak ada satupun negara/ embaga di dunia ini yang berhak menilai pelaksanaan HAM di suatu negara. Hanya PBB yang berhak melakukannya. Penilaian pelaksanaan HAM harus dilakukan secara proporsional, selain menilai pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, mereka juga harus melihat pelaksanaan pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural. **Ketiga**, Negara lain supaya tidak gegabah menilai telah terjadi pelanggaran HAM sebagai pola yang baku (Bernas, Kompas 25 Oktober 1994).

Globalisasi, yang diskenariokan oleh Alvin Toffler sebagai gelombang ketiga dengan ditandai adanya kemajuan pesat dibidang transportasi, komunikasi dan informatika modern, merupakan variabel penting yang harus mendapat perhatian, dan perlu untuk ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini

- *Penulis adalah Dosen Fak. Hukum Univ. Wijaya Kusuma Surabaya*